



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 994/b17 /KEU/I/2008

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang penatausahaan keuangan daerah, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 dengan komposisi pejabat dan jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008, Pejabat yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 JANUARI 2008

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



H. HJWAN DATU ADAM, S.E.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kabag. Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran :

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 994/017 /KEU/I/2008
TANGGAL : 28 JANUARI 2008

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2008

No. Urut	Nama SKPD	Pejabat Yang Berwenang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	<u>Drs. H. Sutiman, M.M.</u> NIP. 010 102 965	<u>Mardhani, A.Md.</u> NIP. 550 029 222	-	-
		<u>Drs. H. Sutiman, M.M.</u> NIP. 010 102 965	<u>Mardhani, A.Md.</u> NIP. 550 029 222	-	Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati
2	Sekretariat DPRD	<u>Drs. Muhammadiyah, M.Si.</u> NIP. 010 184 917	<u>Syamsul Bahri, S.E.</u> NIP. 550 034 288	-	-
		<u>Drs. Muhammadiyah, M.Si.</u> NIP. 010 184 917	<u>Syamsul Bahri, S.E.</u> NIP. 550 034 288	-	Bendahara Pengeluaran DPRD
3	Dinas Pendapatan Daerah	<u>Drs. H. Suharjono, M.Si.</u> NIP. 010 070 601	<u>Ernawati, A.Md.</u> NIP. 550 028 581	<u>Andi Erni</u> NIP. 550 022 481	-
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<u>Ir. H. Ibrahim, M.P.</u> NIP. 080 078 648	<u>Esther Yudith Pelenkahu</u> NIP. 110 042 913	-	-
5	Badan Pengawas Kabupaten	<u>Ir. Manahara Simanjuntak, M.M.</u> NIP. 080 077 792	<u>Erdawati Berg</u> NIP. 550 026 129	-	-
6	Dinas Pendidikan	<u>Drs. H. Tasmad Hariady</u> NIP. 010 103 605	<u>Nurhidayat, S.E.</u> NIP. 550 022 441	-	-
7	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	<u>Ir. H. Antung AR Sumagiri</u> NIP. 080 067 167	<u>Heru Supriyanto</u> NIP. 080 131 844	-	-
8	Dinas Kimpraswil	<u>Ir. Mahmuddin Saini</u> NIP. 110 026 574	<u>Riduansyah</u> NIP. 110 042 922	<u>Andi Wahyuni, S.Kom.</u> NIP. 550 028 568	-
9	Dinas Kesehatan	<u>dr. Arnold Wayong, M.M.</u> NIP. 140 242 042	<u>Enik Herawati, AMK</u> NIP. 550 022 528	-	-

No. Urut	Nama SKPD	Pejabat Yang Berwenang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
10	Kantor Perikanan dan Kelautan	<u>Ir. Kaspar Panggabean</u> NIP. 080 091 233	<u>Roni Tuska, S.Pi.</u> NIP. 550 026 073	-	-
11	Dinas Pertanian	<u>Ir. Ahmad Usman, M.AP</u> NIP. 132 056 273	<u>Agus Suleman, A.Md.</u> NIP. -	-	-
12	Kantor Camat Sepaku	<u>Jono, S.Sos.</u> NIP. 010 140 647	<u>Kanastangin</u> NIP. 550 023 390	-	-
13	Kantor Camat Babulu	<u>Arifin, S.Sos.</u> NIP. 131 940 408	<u>Masriah</u> NIP. 380 046 844	-	-
14	Kantor Camat Penajam	<u>H. Romansyah, S.Sos.</u> NIP. 140 078 607	<u>Nor Ani</u> NIP. 010 145 271	-	-
15	Kantor Camat Waru	<u>H. Nurzaman R, S.Sos., M.M.</u> NIP. 010 180 185	<u>Iin Fadliani</u> NIP. 132 278 773	-	-
16	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	<u>Drs. Andi Iskandar Hamala</u> NIP. 550 007 872	<u>Sukarno, S.Sos.</u> NIP. 550 026 057	-	-



PL. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

IR. H. HAN DATU ADAM, S.E.